

IMPLEMENTASI BAKAMLA RI SEBAGAI KOORDINATOR PATROLI BERSAMA DALAM PENANGANAN TINDAK KEJAHATAN DI LAUT

Hananto Widhi Nugroho, Agus Prabowo, M. Asrof Widiarto

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

Abstrak

Bakamla RI, dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Badan ini memiliki tugas dan tanggung jawab utama berupa memastikan keamanan laut Indonesia. Bakamla RI juga menjadi koordinator patroli bersama dan upaya penegakan hukum atas tindak kejahatan di laut. Disebut koordinator patroli, karena dalam memastikan keamanan laut, sebelumnya Pemerintah telah memiliki perangkat yaitu berbagai lembaga penegakan hukum di laut yang dibentuk sebelum Bakamla RI dicetuskan. Secara kekuatan, lembaga-lembaga tadi memiliki kekuatan unsur jauh lebih besar dibandingkan Bakamla RI. Karenanya, demi terlaksana patroli keamanan dan proses penegakan hukum atas tindak kejahatan di laut, Bakamla RI harus mampu mengkoordinir lembagalembaga negara tadi. Dalam proses penegakan hukum atas tindak kejahatan di laut, unsur penegak hukum termasuk Bakamla RI harus memperhatikan Kodifikasi ISM yang diterbitkan IMO. Hal ini penting demi terlaksana proses penegakan hukum dengan tetap menghormati serta melindungi hak serta kewajiban Anak Buah Kapal (ABK). Terakhir, dibutuhkan strategi untuk pelaksanaan proses penegakan hukum demi terselenggaranya kegiatan ini secara lebih efektif dan efisien. Melalui metode penelitian kualitatif, peneliti mencoba memperdalam 3 (tiga) aspek permasalahan yang menjadi perhatian. Menggunakan tools NVivo12, data penelitian diolah dan diinterpretasi sehingga ditemukan simpul penting yang akan ditetapkan sebagai kesimpulan penelitian.

Kata kunci: *Bakamla RI, Patroli Bersama dan Strategi Patroli Keamanan Laut*

Abstract

Bakamla RI, was established based on Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs. This agency has the main task and responsibility of ensuring the security of Indonesian seas. Bakamla RI is also the coordinator of joint patrols and law enforcement efforts for crimes at sea. It is called a patrol coordinator because in ensuring maritime security, the Government previously had a device, namely various maritime law enforcement agencies that were formed before Bakamla RI was initiated. In terms of strength, these institutions have much greater elemental strength than Bakamla RI. Therefore, in order to carry out security patrols and the law enforcement process for crimes at sea, Bakamla RI must be able to coordinate these state institutions. In the process of enforcing the law on crimes at sea, law enforcement elements including Bakamla RI must pay attention to the ISM Codification issued by IMO. This is important for the implementation of the law enforcement process while still respecting and protecting the rights and obligations of the Crew (ABK). Finally, a strategy is needed for the implementation of the law enforcement process in order to carry out this activity more effectively and efficiently. Through qualitative research methods, researchers try to deepen 3 (three) aspects of the problem that are of concern. Using the NVivo12 tool, research data is processed and interpreted so that important nodes are found which will be determined as research conclusions.

Keywords: *Bakamla RI, Joint Patrol and Maritime Security Patrol Strategy.*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan dengan luas wilayah mencapai 5.180.053 km², menjadikannya sebagai negara kepulauan terluas di dunia. Dengan 17.504 pulau dan luas daratan 1.922.570 km² serta lautan 3.257.483 km², Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alamnya (Wahyudin, 2013). Posisi geografis yang berada di garis katulistiwa membuat Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, yang dikenal sebagai “*Mega Biodiversity*”.

Potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia sangat besar, terutama di sektor kelautan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi ekonomi kelautan Indonesia pada tahun 2020 mencapai US\$ 1338 miliar (Zuzy, 2020). Hal ini berkat ketetapan UNCLOS 1982, yang memberikan hak eksklusif mengenai zona ekonomi eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut, memungkinkan Indonesia untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bakamla RI bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Dengan dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, Bakamla RI berperan sebagai pengatur penyelenggaraan keamanan di laut, berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti TNI Angkatan Laut dan lembaga lainnya.

Keberadaan Bakamla RI menjadi sangat penting mengingat tantangan keamanan maritim di Indonesia yang semakin kompleks. Data menunjukkan adanya peningkatan

signifikan dalam tindak kejahatan di laut, seperti perompakan dan penangkapan ikan ilegal. Oleh karena itu, penguatan patroli keamanan dan penegakan hukum perlu dioptimalkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Bakamla RI dalam koordinasi patroli bersama serta mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya di lapangan. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan patroli bersama dan menciptakan dasar teori serta teknis untuk strategi keamanan maritim yang lebih efektif, sehingga keamanan perairan Indonesia dapat terjaga dengan lebih baik..

B. METODE PENELITIAN

Buku *Maritime Security in The Indo-Pacific* membahas teori Alfred Thayer Mahan tentang kekuatan maritim, yang meliputi *command of the sea* serta konsep *sea control* dan *sea denial*. Stabilitas keamanan di laut merupakan bagian penting dari pengendalian laut, di mana pengendalian ini lebih realistis dan lebih ditekankan dibandingkan *command of the sea* yang absolut. Dalam konteks ini, musuh mencakup pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan laut secara ilegal, yang merugikan kepentingan negara. Christian Buerger mengusulkan kerangka keamanan di laut, yang meliputi konsep-konsep keselamatan maritim, kekuatan laut, ekonomi biru, dan ketahanan.

Buerger membagi konsep keamanan laut dalam beberapa kerangka, seperti *matrix framework* yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, *securitization framework* yang

menganalisis ancaman laut, dan *security practice theory* yang memperhatikan niat asli aktor-aktor yang terlibat. Agar stabilitas keamanan di laut terwujud, diperlukan aturan yang jelas, pemahaman mengenai ancaman, serta kewenangan penegakan hukum. Penegakan hukum yang kuat berimplikasi langsung pada pengendalian wilayah laut, mendukung keberadaan Bakamla RI sebagai koordinator patroli dalam penanganan tindak kejahatan di laut.

Dalam konteks manajemen, teori Henri Fayol yang mencakup empat prinsip dasar—perencanaan, pengorganisasian, memerintah, dan mengontrol—merupakan acuan penting bagi Bakamla RI. Selain itu teori implementasi kebijakan dari George Edward III juga penting, mencakup variabel komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Bagi Bakamla RI, komunikasi yang baik antar lembaga akan memperkuat implementasi kebijakan keamanan di laut, sehingga pengorganisasian patroli bersama dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif.

Penelitian oleh Eko Yudi Mardiyanto (2023) menyoroti pentingnya gap antara kemampuan sumber daya Bakamla RI di Zona Bakamla RI Barat dalam menghadapi wilayah kerjanya. Atas situasi ini dalam penelitian direkomendasi tentang penguatan dalam bentuk kolaborasi dan sinergitas dengan *Stakeholder* maritim. Penelitian yang dilakukan Eko (2023) memiliki relevansi terhadap penelitian yang saat ini akan dieksekusi terkait Upaya mengatasi gap antara kemampuan Bakamla RI dengan tanggung jawab kewilayahannya.’ Perbedaannya, pada penelitian Implementasi Bakamla RI sebagai koordinator patroli Bersama dalam penanganan tindak kejahatan di laut, adalah penegasan kedudukan Bakamla RI

selaku koordinator patroli bersama, bukan sekedar bagian besar stakeholder maritim. ‘Untuk mengatasinya Bakamla RI harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga Negara termasuk TNI Angkatan Laut Hingga Pemerintah Daerah agar diperoleh kesamaan sudut pandang sehingga dapat diorganisasi dengan baik patroli bersama yang dikoordinator Bakamla RI demi menutupi kekurangan sumber daya di lingkungan internal (Bakamla RI).

Chann Piseth (2020) melakukan kajian tentang Peran Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 Dan International Maritime Organization (IMO) Bagi Keselamatan Dan Keamanan Anak Buah Kapal (ABK) Selama Berlayar Dalam Pelayaran Internasional. Penelitian ini menekankan Manajemen Keselamatan Maritim dengan berpatok pada IMO dari aspek hak dan kewajiban terhadap seluruh elemen yang terkait dengan bidang maritim.’ Kesimpulan penelitian ini antara lain menegaskan tentang hak dan kewajiban seluruh elemen maritim harus diperhatikan oleh siapa saja yang bersinggungan terlepas bentuk kealpaan hingga pelanggaran yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

Ayu Laksmi Saraswati (2018) memberikan kontribusi penting melalui tinjauan Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi *Maritime Piracy* Di Laut Sulu Tahun 2016. Studi ini menganalisis keamanan maritim di area Laut Sulu yang merupakan bagian Alur Laut Kepulauan Indonesia 2 (ALKI II). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perlunya strategi keamanan maritim yang disusun pemerintah untuk menanggulangi masalah kejahatan pembajakan di laut melalui konsep keamanan

maritim dengan cara patroli bersama terkoordinasi lembaga antar negara dalam hal ini Indonesia, Malaysia dan Filipina. Temuan ini memiliki relevansi terhadap penelitian yang saat ini akan diteliti terkait permasalahan keamanan maritim dan solusi mengatasinya melalui patroli bersama. Perbedaannya, pada penelitian Implementasi Bakamla RI sebagai koordinator patrol bersama dalam penanganan tindak kejahatan di laut, hal yang ingin dicapai adalah perkuatan Bakamla RI selaku koordinator patrol bersama dengan Kementerian/Lembaga Negara termasuk TNI Angkatan Laut hingga Pemerintah Daerah dengan Bakamla RI dapat memiliki strategi terbaik guna optimalisasi pelaksanaan patrol bersama dimaksud.

Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013; Creswell, 2014), yang mengutamakan analisis terhadap aturan perundangan, teori, wawancara, dan pemeriksaan langsung pada objek penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara diolah menggunakan NVivo 12 untuk menemukan kata kunci yang berguna dalam merancang strategi penanganan kesenjangan yang diidentifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk mendukung TNI AL dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai koordinator patroli bersama dalam penanganan tindak kejahatan di laut.

Unit analisis dalam penelitian ini mencakup populasi dan sampel. Populasi mengacu pada kelompok dengan karakteristik atau pengalaman yang serupa, sementara sampel terdiri dari individu di luar populasi yang relevan untuk wawancara. Pengolahan data mencakup tahapan penting hingga pada pembahasan dan interpretasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan dan

saran demi implementasi Bakamla RI secara optimal sebagai koordinator patroli.

Sumber data utama meliputi aturan perundangan, teori, hasil wawancara, dan pemeriksaan langsung. Data diklasifikasikan menjadi data primer, yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder, yang berasal dari sumber yang telah mencatat informasi terkait. Instrumen penelitian mencakup wawancara dengan para ahli, observasi langsung, dan dokumen terkait. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan analisis reduksi, visualisasi, dan verifikasi untuk memastikan keabsahan serta keandalan informasi yang diperoleh sebelum dilakukan analisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Analisis ini menghasilkan pengelompokan data yang memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan akhir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hingga saat ini, meski Bakamla RI telah mendapat mandat untuk melaksanakan patroli keamanan laut, tata kelola keamanan di laut masih bersifat sektoral menyesuaikan kewenangan lembaga-lembaga Pemerintah yang mendapat mandat similar sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Hal ini secara umum masih merupakan turunan pola tata kelola keamanan laut peninggalan pemerintah kolonial sesuai dengan *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie Stadsblad – TZMKO* tahun 1939. Meski demikian, Bakamla RI atas keberadaan lembaga-lembaga negara ini, memiliki kewenangan mengkoordinirnya.

Tabel 1. Instansi Yang Memiliki Kewenangan Penegakan Hukum di Laut

No.	Kegiatan	Landasan Hukum	Instansi Terkait
1	Pengawasan dan Penegakan UU di Wilayah ZEE	UU No.5 tahun 1985	TNI AL, Kejaksaan, Pengadilan
2	Pengawasan dan Penegakan UU di bidang Konservasi	UU No.5 tahun 1985	Polri, Kemenhut, KKP, Kejaksaan, Pengadilan
3	Pengawasan dan Penegakan UU di bidang Keimigrasian	UU No.9 tahun 1972	Polri, Kemenkumham, Kejaksaan, Pengadilan
4	Pengawasan dan Penegakan UU di bidang Pelayaran	UU No.17 tahun 2008	Polri, Kemenhub, Kejaksaan, Pengadilan
5	Pengawasan dan Penegakan UU di bidang Kesehatan	UU No.23 tahun 1992	Polri, Kemenkes, Kejaksaan, Pengadilan
6	Pengawasan dan Penegakan UU di bidang Karantina	UU No.16 tahun 1996	Polri, Kementan, KKP, Kejaksaan, Pengadilan
7	Pengawasan dan Penegakan UU di bidang Pangan	UU No.7 tahun 1996	Polri, Kementan, Kejaksaan, Pengadilan
8	Pengawasan dan Penegakan UU di bidang Peredaran Psikotropika	UU No.5 tahun 1985	Polri, Kemenkes
9	Pengawasan dan Penegakan UU di bidang Lingkungan Hidup	UU No.23 tahun 1997	TNI AL, Polri, Kemeneg LH, Kejaksaan, Pengadilan
10	Pengawasan dan Penegakan UU di bidang Kehutanan	UU No.41 tahun 1999	Polri, Kemenhut, Kejaksaan, Pengadilan
11	Pengawasan dan Penegakan UU di bidang Minyak dan Gas Bumi.	UU No.22 tahun 2001	Polri, Kemen-ESDM, Kejaksaan, Pengadilan
12	Pertahanan Negara	UU No.3 tahun 2002	TNI AL
13	Pengawasan dan Penegakan UU di bidang Perikanan	UU No.31 tahun 2004	TNI AL, Polri, KKP, Kejaksaan, Pengadilan

Sumber: Bakamla RI (2023)

Saat ini dari lembaga-lembaga Stake holder yang dimaksud, beberapa memiliki satuan patroli, baik pertahanan maupun keamanan. Lembaga dimaksud antaranya TNI AL (Patroli pertahanan dan keamanan laut), Polri melalui Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia - Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri (patroli keamanan), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan –PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (Patroli keamanan), Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia – KPLP Kementerian Perhubungan (Patroli keamanan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Keuangan (Patroli

keamanan). Sebagai lembaga yang telah memiliki kemampuan unsur, kelima lembaga negara ini secara teknis hingga saat ini memiliki kemampuan teknis patroli lebih baik dari Bakamla RI. Karenanya, akan menjadi jauh lebih efektif (untuk saat ini) jika Bakamla RI, sesuai undang-undang mampu mengkoordinir patrol keamanan laut di Indonesia dengan lebih baik.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus karena mampu mengelola data kualitatif, termasuk dalam melakukan triangulasi data dan triangulasi sumber serta melakukan pengkodean (*coding*) oleh peneliti sehingga menjalin simpul penting yang dapat menjadi pijakan dalam melakukan analisa demi bentuk mengatasi kesenjangan yang ditemukan sebelumnya. Darinya (proses *coding*) dapat dilakukan triangulasi. Melalui proses ini dapat diambil kesimpulan sebagai bentuk upaya mengatasi kesenjangan dimaksud. Dalam pelaksanaannya, dari hasil wawancara, peneliti melakukan pemeriksaan seksama atas setiap jawaban dan memasukkan kata-kata yang menjadi bagian simpul penting kedalam *coding* yang dilaksanakan. Hasil pengolahan data menggunakan word Query seluruh permasalahan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Hasil Word Cloud Bakamla RI Selaku Koordinator Bersama Dalam Penanganan Tindak Kejahatan Di Laut

1. Bakamla RI Selaku Koordinator Menyamakan Pemahaman Dengan Stakeholder Terkait untuk memaksimalkan Patroli Bersama.

Menurut Cristian Brueger, konsep Konsep keamanan di laut mengacu pada kerangka konvergen yang mencakup berbagai elemen tradisional dan modern, yang saling melengkapi untuk menciptakan stabilitas dan ketahanan di wilayah perairan. Dalam konteks ini, keamanan laut tidak hanya melibatkan upaya menjaga dan mengatur wilayah laut, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi isu-isu yang lebih luas, yang mencakup ancaman transnasional seperti kejahatan lintas batas, perompakan, penyelundupan, serta ancaman terhadap lingkungan laut. Berdasarkan teori keamanan di laut yang disampaikan oleh Brueger, tercermin bahwa untuk menciptakan stabilitas di laut, diperlukan aturan yang jelas, kerangka kebijakan yang terstruktur, serta petunjuk teknis dan peraturan perundangan yang mengatur segala aspek keamanan laut, dari regulasi internasional hingga aturan-aturan nasional. Dengan adanya aturan yang kokoh, penegakan hukum yang tegas, serta pemahaman yang mendalam tentang faktor penyebab ancaman-ancaman tersebut, penegakan hukum atas tindak pidana di laut akan lebih efektif, yang pada gilirannya memberi dampak langsung terhadap stabilitas keamanan di wilayah laut. Dalam perspektif ini, seperti yang disampaikan oleh AT Mahan, pengendalian wilayah laut sangat bergantung pada kemampuan untuk menegakkan hukum dengan tegas dan terkoordinasi di seluruh perairan nasional. Namun, meskipun Bakamla RI memiliki peran penting dalam menjaga keamanan di laut Indonesia sebagai pengemban amanat dari UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, keberadaan Bakamla tidak serta

merta menjadikannya satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum di laut. Dalam sistem hukum yang berlaku, kewenangan penyidikan atas tindak pidana di laut masih terbagi antara dua lembaga utama, yaitu TNI AL yang memiliki kewenangan hingga batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Polri yang memiliki kewenangan hingga batas perairan teritorial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Bakamla memiliki peran koordinasi yang signifikan dalam patroli keamanan laut, namun tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan terhadap tindak kejahatan di laut, suatu kekosongan kewenangan yang masih menjadi tantangan besar.

Pada analisis data, peneliti menemukan kata-kata kunci yang dihimpun dari pernyataan nara sumber penelitian yang menilai masih adanya perbedaan sudut pandang antara Bakamla RI dan stake holder maritim lain antaranya: patroli, bersama, instansi, maritim, stakeholder, koordinasi, data, menyusun, informasi, kerjasama dan meningkatkan.

Dari kata-kata kunci ini, dapat diinterpretasi bahwa saat ini yang menjadi salah satu hal krusial dilakukan adalah penguatan kerjasama antara Bakamla RI dan stakeholder lain yang memiliki kewenangan di bidang maritim. Penguatan ini utamanya (selain patroli bersama yang sudah dikoordinir Bakamla RI) antara penyusunan data dan pertukaran informasi maritim antara Bakamla RI dan stakeholder dimaksud.

Hal ini penting dilakukan terkait penilaian peneliti atas dasar hasil wawancara yang dilakukan terhadap masih adanya perbedaan persepsi atas proses penindakan kejahatan di laut antara Bakamla RI dan stakeholder lain yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut

dimana ditemukan beberapa kata kunci seperti stakeholder, bersama, pandangan, berbeda, pendapat, sudut, kejahatan, komunikasi, KKKPH, dan sistem. Kata kunci ini dianalisis sehingga didapatkan konklusi dimana Bakamla RI harus mengantisipasi perbedaan sudut pandang ini dengan berbagai cara seperti; komunikasi aktif dua arah (dengan kementerian/lembaga terkait) tentang interpretasi dan penerapan kebijakan dilapangan pada patroli keamanan bersama sesuai UU Nomor 32 Tahun 2014 beserta berbagai aturan perundangan turunannya. Dalam konteks kebijakan nasional, **Peraturan Pemerintah (PP) 13 Tahun 2022** memberikan landasan yang lebih jelas bagi peran Bakamla sebagai koordinator patroli bersama keamanan laut. **Laksamana Madya TNI (Purn) Aan Kurnia**, yang menjabat sebagai Kepala Bakamla RI pada periode 2020–2023, menggarisbawahi beberapa poin penting untuk diterapkan dalam kerangka penguatan kebijakan ini. Di antaranya adalah penyusunan **Perpres RI** tentang kebijakan nasional keamanan laut dan penegakan hukum laut, serta penetapan **Menko Polhukam** sebagai ketua dalam rencana aksi patroli keamanan nasional. Selain itu, Bakamla RI juga berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan operasi keamanan laut dan penegakan hukum, yang mempertegas peran koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan di laut. Pendirian **pusat informasi keamanan laut** dan rencana pembentukan **FKKPH bidang kelautan** juga menjadi bagian penting dari strategi ini untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.

Dengan demikian, situasi ini menuntut Bakamla RI untuk bekerja lebih keras dan tidak hanya berperan sebagai koordinator patroli bersama, tetapi juga untuk memperkuat kapasitasnya agar dapat meningkatkan kedudukan lembaganya dalam kewenangan penyidikan tindak pidana di laut, sejalan dengan

kewenangan yang dimiliki oleh **TNI AL** dan **Polri**. Hal ini juga diperkuat oleh Aan Kurnia yang menjelaskan bahwa peran Bakamla sebagai koordinator patroli bersama tidak dimaksudkan untuk melangkahi kewenangan lembaga lain, melainkan untuk **mendorong sinergitas patroli dan penindakan** terhadap tindak kejahatan di laut. Di sini, Bakamla tidak hanya berfungsi sebagai koordinator, tetapi juga sebagai Lembaga yang melakukan **check and balances** atas penegakan hukum di laut yang berada di bawah kewenangan TNI AL dan Polri, guna memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan efektif. Kesadaran dan ketaatan seluruh **stakeholder yang memiliki kewenangan di laut** terhadap peran Bakamla sebagai koordinator patroli bersama sudah semakin meningkat, dan ini menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam mewujudkan keamanan laut yang optimal.

Dalam perspektif manajerial, konsep manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*) yang dikemukakan oleh Henri Fayol dapat diterapkan dengan efektif dalam menjalankan tugas Bakamla sebagai koordinator patroli bersama. Sebagai lembaga yang memiliki tugas berat untuk menjamin keamanan laut di seluruh wilayah perairan Indonesia, Bakamla RI harus memiliki perencanaan yang matang (*Planning*), menyusun strategi organisasi yang efektif (*Organizing*), menggerakkan dan mengarahkan seluruh unsur yang terlibat dalam operasi (*Actuating*), serta melakukan pemantauan dan evaluasi (*Controlling*) secara berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan patroli berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Bakamla harus dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, baik dari sisi personel, anggaran, maupun teknologi, untuk mencapai hasil yang

diinginkan: terjaminnya keamanan laut yang bebas dari ancaman kejahatan, serta terciptanya stabilitas di seluruh perairan Indonesia.

Tantangan yang dihadapi Bakamla RI dalam menjalankan peranannya sebagai koordinator patroli bersama bukan hanya sekadar teknis operasional, tetapi juga mencakup aspek manajerial dan legal yang lebih luas. Peningkatan kewenangan dan kapasitas Bakamla dalam penegakan hukum di laut sangat diperlukan agar dapat berperan lebih maksimal dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip manajerial yang kuat dan penguatan koordinasi antar lembaga akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan keamanan laut Indonesia, serta pengendalian wilayah laut yang lebih baik, seperti yang dicontohkan oleh AT Mahan dalam konsep penguasaan laut yang strategis.

2. Pemahaman Unsur Penegak Hukum di Laut Terhadap Kodifikasi ISM dan Aturan Pelayaran Lain.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, menemukan bahwa pemahaman tentang Kodifikasi ISM yang diterbitkan oleh IMO serta aturan lain terkait pelayaran masih sangat minim di lingkungan internal maupun eksternal Bakamla RI. Hal ini menjadi masalah signifikan dalam konteks penegakan hukum di laut, karena pemahaman yang kurang ini dapat mengakibatkan cacat hukum dalam proses penindakan terhadap tindak kejahatan yang terjadi di laut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan minimnya pemahaman ini adalah kurangnya **sosialisasi** oleh Bakamla RI kepada para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di laut, baik itu pihak internal Bakamla maupun lembaga eksternal lainnya yang memiliki kewenangan di bidang kelautan.

Sosialisasi yang tidak memadai ini, jika tidak segera diperbaiki, berisiko menghambat efektivitas penegakan hukum dan menurunkan kualitas implementasi kebijakan di bidang kelautan.

Mengacu pada teori implementasi kebijakan yang diajukan oleh George Edward III, ada empat variabel yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu **komunikasi (*communications*)**, **sumber daya (*resources*)**, **sikap (*dispositions*)**, dan **struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)**. Keempat elemen ini saling terkait dan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah kebijakan yang telah ditetapkan bisa diterapkan dengan efektif atau tidak. Dalam konteks Bakamla RI, **komunikasi** yang baik antar lembaga penegak hukum menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pemahaman terkait aturan internasional dan nasional, termasuk Kodifikasi ISM, dapat tersebar secara merata dan dipahami oleh seluruh pihak terkait. Ketika komunikasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik, bisa timbul kesenjangan informasi yang pada akhirnya mengarah pada **cacat formil** atau cacat hukum, di mana proses penindakan hukum terhadap kejahatan di laut tidak dapat diterima atau sah karena ketidakpahaman terhadap aturan yang berlaku.

Dalam teori implementasi kebijakan, **sumber daya** juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, baik dari segi **tenaga ahli**, **peralatan**, maupun **dana**, kebijakan yang ada akan kesulitan untuk diimplementasikan dengan baik. Bakamla RI harus memastikan bahwa para penegak hukum di laut, baik dari internal Bakamla maupun lembaga eksternal, memiliki sumber daya yang memadai untuk memahami dan menegakkan regulasi internasional yang

terkait dengan pelayaran. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal, dan kesalahan dalam penegakan hukum bisa saja terjadi, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap keberhasilan penanganan tindak kejahatan di laut. Selain itu, dalam sikap para penegak hukum, terdapat unsur penting yang harus diperhatikan. Sikap atau disposisi yang kurang serius atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya pemahaman terhadap aturan pelayaran internasional juga dapat memperburuk implementasi kebijakan. Jika penegak hukum tidak memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan yang ada, misalnya dengan tidak menyadari pentingnya pemahaman terhadap Kodifikasi ISM dan regulasi terkait lainnya, maka implementasi kebijakan akan gagal. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bakamla untuk melakukan pendekatan yang mengubah sikap para penegak hukum, baik melalui pelatihan yang terus menerus maupun dengan memberikan insentif yang mendorong mereka untuk memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas penegakan hukum di laut.

Dalam hal struktur birokrasi, masalah koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kejahatan di laut juga perlu diperbaiki. Bakamla RI, sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas keamanan di laut, harus dapat berkolaborasi secara efektif dengan TNI Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait. Jika struktur birokrasi antar lembaga ini tidak terorganisir dengan baik, maka kebijakan yang diterapkan bisa mengalami tumpang tindih kewenangan atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, penting bagi

Bakamla untuk memperjelas peran dan tugas masing-masing lembaga dalam penegakan hukum di laut dan memperkuat kerja sama antar lembaga dengan membentuk tim gabungan atau forum komunikasi antar lembaga yang memfasilitasi koordinasi yang lebih baik. Dengan memperhatikan keempat variabel ini, Bakamla RI dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan keamanan laut dan menghindari cacat hukum dalam penindakan kejahatan di laut. Kebijakan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, didukung oleh sumber daya yang memadai, serta melibatkan semua pihak dengan sikap yang proaktif dan koordinasi yang baik, akan memastikan bahwa tindak kejahatan di laut dapat ditangani secara lebih efektif dan tepat. Oleh karena itu, disarankan agar Bakamla RI segera melakukan perbaikan sistem komunikasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kesadaran dan sikap positif terhadap regulasi yang berlaku, serta menyusun struktur birokrasi yang lebih efisien dan terkoordinasi, agar proses penegakan hukum terhadap kejahatan di laut dapat berjalan dengan lebih optimal, mengurangi risiko cacat hukum, dan membawa dampak positif bagi keamanan dan stabilitas laut Indonesia.

3. Strategi Bakamla RI Selaku Koordinator Patroli Bersama dan Penindakan Kejahatan di Laut.

Terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan upaya Presiden selaku kepala negara menyusun konsep keamanan laut lebih baik di wilayah NKRI demi lebih terjamin keamanan di perairan nusantara. Dalam UU dimaksud disebutkan tentang Bakamla RI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas aman atau tidaknya perairan Indonesia. Hal ini bukanlah sesuatu

yang mudah dilakukan karena sebelumnya sudah ada beberapa lembaga/kementerian yang memiliki kewenangan mirip similar dengan Bakamla RI.

Pemerintah menyadari hal ini hingga menerbitkan berbagai aturan perundangan sebagai turunan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Hal ini dilakukan antaranya untuk memperkuat kedudukan Bakamla RI hingga akhirnya terbit PP 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan keamanan, Keselamatan, Dan Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia. Terbentuknya FKKPH bidang kelautan yang dipimpin Menko Polhukam dan dalam forum ini, KaBakamla RI ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana. Hal ini memberikan kewenangan Bakamla RI lebih pasti dalam melakukan tugas keamanan laut, sekaligus mengkoordinir patrol keamanan di seluruh wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. Sebagai ketua pelaksana, Bakamla RI harus memiliki formula serta strategi yang dapat memperkuat keberhasilan patroli bersama. Dan demi terus meningkatkan kapasitas giat, diperlukan evaluasi mumpuni atas hal ini. 2 aspek ini memiliki makna penting terkait keberhasilan patroli Bersama dimana Bakamla RI berdasarkan amanah UU dan aturan turunannya sebagai koordinatornya.

Analisis data penelitian ini mencatat terhadap aspek strategis beberapa kata kunci dicetus narasumber antaranya patroli, informasi, data, bersama, instansi, maritim, Bakamla RI, sistem, pertukaran dan dukungan. Dari hal ini, peneliti merangkai benang merah dimana untuk mencapai patroli bersama yang efektif dengan hasil terbaik ditengah berbagai kekurangan yang dimiliki Bakamla RI khususnya, diperlukan strategi bersifat komprehensif. Artinya strategi patroli bersama

yang diusung bersifat luas, menyeluruh, teliti dan meliputi banyak hal penting terkait keamanan laut dengan perkuatan informasi menjadi poin utama yang harus dikedepankan mengingat selain Bakamla RI, stakeholder terkait bidang maritim memilikinya (sumber informasi internal). Perkuatan informasi ini salah satunya adalah pertukaran informasi dinamis minimal antara 6 kementerian/lembaga bidang maritim yang telah memiliki komponen ini.

Informasi tepat dan cepat menjadi poin utama karena azasnya masing-masing kementerian/lembaga bidang maritim termasuk TNI AL, telah memiliki unsur dan tugas patroli masing-masing sesuai kewenangan. Dengan kesemuanya saling membagi informasi rencana operasi patrolinya, membuat Bakamla RI lebih mudah memetakan area mana saja yang belum terjangkau, dan area mana saja yang memiliki potensi penumpukan operasi, hal lain juga tentang waktu patroli itu sendiri. Tentang informasi juga, potensi pelanggaran dapat terjadi kapanpun dimanapun, Ketika sebuah kementerian/lembaga menerima informasi tentang hal ini sementara unsur dimiliki tidak mampu melakukan respon cepat, Bakamla RI selaku koordinator penegakan tindak kejahatan di laut dapat melakukan aksi, baik menggunakan unsur dimiliki atau unsur milik kementerian/lembaga pemerintah lain demi lebih cepatnya kapal milik negara melakukan upaya penegakan hukum.

Hal ini selain merupakan implementasi teori keamanan laut juga bersesuaian dengann teori manajemen dimana salah satu manfaatnya adalah mempermudah suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling

bertentangan, dan untuk mencapai sebuah efektifitas dan efisiensi.

Strategi lain, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan nara sumber, patroli bersama dan dukungan perkuatan patroli menjadi hal lain yang dapat dikedepankan. Patroli bersama disini bukan semata-mata 2 unsur dari Bakamla RI atau kementerian/lembaga bidang maritim melakukan berbarengan dalam satu area melainkan lebih pda pergerakan patroli pada waktu bersamaan dengan sektor berdekatan sehingga wilayah yang tercover menjadi 2 kali lebih luas. Sementara dukungan patroli, antaranya memanfaatkan keberadaan unsur milik kementerian/lembaga bidang maritim lain dengan menggunakan misalnya sumber daya keuangan Bakamla RI karena ketika patroli harus dilaksanakan, Bakamla RI tidak memiliki unsur yang diap melakukannya sesuai spot dituju.

Evaluasi, saat ini Bakamla RI melalui FKKPH bidang kelautan melakukan minimal 2 kali rapat salah satunya melakukan membahas hal apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan patroli bersama yang diselenggarakan pada periode sebelumnya. Pada elemen evaluasi ini, dari coding ditemukan beberapa kata kunci yang kerap menjadi perhatian nara sumber antaranya, patroli, evaluasi, data, jumlah, hasil, perbaikan, operasi, rutin, audit dan hukum. Evaluasi patroli yang dilakukan Bakamla RI selaku koordinator patrol bersama harus dilengkapi data operasi yang detail sehingga tim evaluasi dapat menilai kemajuan atau kemunduran patroli bersama yang dikoordinir Bakamla RI dimana KaBakamla RI sebagai ketua pelaksana FKKPH bidang kelautan. Bahan evaluasi yang dilengkapi data detail memudahkan Bakamla RI menyusun strategi selanjutnya dari

kekurangan dan kelebihan yang ditemukan pada proses evaluasi. Evaluasi juga penting demi transparansi pelaksanaan giat patroli seusai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan hal-hal baru terkait implementasi Bakamla RI sebagai koordinator patroli bersama dalam penanganan tindak kejahatan di laut. Melalui pengumpulan data dari literatur, wawancara dengan narasumber, dan analisis menggunakan NVivo 12, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan Bakamla dalam menjalankan peran sebagai koordinator patroli terletak pada keselarasan pemahaman dan koordinasi yang solid antara Bakamla dan berbagai stakeholder. Penerapan teori implementasi kebijakan menunjukkan bahwa stabilitas di laut memerlukan kerangka aturan yang jelas serta sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut.

Bakamla RI telah berhasil menyusun dan mengaplikasikan pola patroli bersama yang berpegang pada Kodifikasi International Safety Management (ISM) yang diterbitkan oleh IMO. Penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen keselamatan yang terstruktur dan terintegrasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas operasi patroli di seluruh Indonesia. Selain itu, kepatuhan terhadap standar internasional memperkuat penegakan hukum, menjadikan Indonesia sebagai negara yang tegas dalam pelaksanaan hukum di laut, tanpa mengabaikan hak-hak anak buah kapal.

Strategi optimalisasi patroli bersama Bakamla RI untuk menangani tindak kejahatan

di laut sangat penting untuk meningkatkan kehadiran unsur patroli di seluruh perairan Indonesia. Dengan keterbatasan yang ada, penguatan informasi antar stakeholder menjadi krusial. Selain itu, penerapan teknologi pengawasan maritim berbasis satelit dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah-langkah strategis yang harus diutamakan. Dengan demikian, Bakamla dapat terus memperkuat perannya dalam menjaga keamanan laut yang lebih stabil di Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Bakamla RI sebagai koordinator patroli bersama dalam penanganan tindak kejahatan di laut, terdapat beberapa rekomendasi teoritis yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengembangan teori implementasi kebijakan keamanan maritim yang terintegratif, yang mempertimbangkan beragam lembaga pengawas yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, perlu kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan koordinasi patroli, seperti kapasitas institusional Bakamla, kualitas kepemimpinan, dan dukungan politik. Melalui penelitian lanjutan, diharapkan dapat diperoleh landasan teori yang lebih kuat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keamanan maritim.

Dari segi praktis, Bakamla RI disarankan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi patroli melalui beberapa langkah strategis. Pertama, perlu penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan membentuk satuan tugas gabungan yang solid untuk melakukan evaluasi dan patroli bersama. Kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi maritim yang terintegrasi sangat penting untuk mendukung kegiatan patroli dan

penindakan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga harus dilakukan, termasuk pelatihan khusus agar mampu menghadapi tantangan di laut dengan lebih baik.

Selain itu, strategi Bakamla RI dalam penanganan tindak kejahatan di laut perlu disesuaikan dengan dinamika ancaman yang terus berkembang. Hal ini mencakup penyesuaian wilayah patroli berdasarkan analisis intelijen maritim serta optimasi penggunaan teknologi pemantauan canggih seperti satelit dan drone. Peningkatan kapasitas hukum Bakamla juga perlu diperjuangkan dengan memperluas kewenangan penyidikan, sehingga Bakamla dapat berperan lebih besar dalam penegakan hukum di laut. Kerja sama internasional dan partisipasi dalam forum-forum global juga menjadi penting untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam menangani kejahatan lintas batas di lautan..

E. DAFTAR PUSTAKA

- Agistia IG., Perwita A.A. (2016). *Maritime Security in the Indo-Pacific*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bueger C. (2015). *What is Maritime Security? Forthcoming in Marine Policy*. Makalah. Cardiff: Cardiff University
- Bungin B. (2015). *Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo
- Chann Piseth (2020). *Peran Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 Dan International Maritime Organization (IMO) Bagi Keselamatan Dan Keamanan Anak Buah Kapal (ABK) Selama Berlayar Dalam Pelayaran Internasional*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

- Creswell JW. (1993). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. London: Sage
- Cutler DW, dan Cutler TJ. (2005). *Dictionary of Naval Terms*. Naval Institute Press. Maryland: U.S. Navals Academy
- Edward III G. (1980). *Implemeting public policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Press
- Firmansyah A., Mahardika B. (2020). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Budi Utama
- Mardiyanto EY. (2023). *Analisis Patroli Bersama Bakamla RI dan Stakeholder Maritim Dalam Mewujudkan Keamanan Laut di Wilayah Zona Bakamla RI Barat*. Jakarta, Seskool
- Margono Y. (2022). *Transformasi Komponen Utama Pertahanan Matra Laut*. Jakarta: Seskool Press
- Moleong FJ. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Purnia DS., Alawiyah T. (2020). *Metode Penelitian – Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Puspitawati D. (2017). *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Prenadamedia
- Rogers SE. (2018). *Julian Corbett and the Development of a Maritime Strategy*. Greenville: East Carolina University
- Rohman A. (2017). *Dasar-dasar Manajemen*. Malang: Intelegensia Media
- Sucipto (2022). *Program Aplikasi New Nvivo Untuk Analisis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UGM Press
- Sukidin, Mundir. (2005). *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam dunia Penelitian*. Surabaya: Insan cendekia
- Suwarno (2007). *Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut: Sejarah, Tugas, dan Fungsi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tampibolon MP. (2020) *Change Management: Manajemen Perubahan; Individu, Tim Kerja, Organisasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Wahjono SI. (2022). *Perkembangan Teori Manajemen*. Surabaya: Universitas Muhamadiyah
- West R., Turner LH. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi (Introducing Communication Theory: Analysis and Application)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Widyoutomo A. (2022). *Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia*. Jakarta: Seskool

B. Jurnal

- Amin NF., Garancang S., Abunawas K. (2023). *Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian*. Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer. Vol. 14. No. 1
- Amran BD., Suhirwan, Sutanto R. (2023). *Konsep Kapal Induk Statis Untuk Mengantisipasi Konflik Maritim Di Laut China Selatan*. Jurnal Strategi dan Kampanye Militer Vol. 9. No. 1
- Armstron, B. (2022). *Mahan Versus Corbett in Width, Depth and Context*. Military Strategy Magazine. Vol. 7, Is. 4
- Arsyam M, Tahir Y., (2021) *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*. Jurnal Staaiddimakassar. Vol. 2. No. 14

- Asror MK., Puspoayu ES. (2024) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Novum: Jurnal Hukum. Vol. 10 No.3
- Kartika SD. (2014). Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum Negara Hukum. Vol. 5, No. 2.
- Kristian I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial. Vol. 21. No. 2.
- Mirza, Almubaroq HZ. (2022). Pola Operasi Keamanan Laut Diperairan Kepulauan Indonesia. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 2 No. 12
- Mudric M. (2016). Piracy and Robbery against Ships in Asia 2016. Maritime Security: Editorial Note. CIRR Jurnal Online Ed. 75
- Rijal A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah. Vol. 17. No. 33
- Setiawan I. (2016). Beragam Tindak Pidana Laut dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi. Vol.4 No.1
- Siti Mariska S., Sukiya (2023). *Penerapan Teori Manajemen Hanry Fayol Untuk Menjalankan Bisnis*. Mantra, Jurnal Manajemen Strategis. Vol.1 No. 1
- Sondakh BK. (2004). *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Sudiro PAS., Apriyanto INP., Jupriyanto. (2022). *Analisis Peranan Direktorat Penelitian Dan Pengembangan Bakamla RI Dalam Pengadaan Kapal Patroli Melalui Model Triple Helix*. Jurnal Lemhanas RI. Vol. 10 No. 3
- Syahputra TRD., Aslami N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU). Vol.1. No.3
- Siahaya MI., Karisoh FJMM., Tooy MN. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Menurut Unclos 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982). Lex Crimen Vol. X. No. 5